

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi penipuan jual beli *online* dengan melakukan beberapa tindakan Reprsif (menerima laporan dari korban, penangkapan dan penahan tersangka), Preventif(Melakukan Sosialisasi Ke Masyarakat Dan Instansi Terhadap Bahayanya Jual Beli *online*, Melakukan Penyebaran Infromasi Di Sosial Media (Facebook, Instagram, Youtube) Berupa Video Dan Poster Terkait Bahaya Nya Penipuan *online* Shop, Podcast Polda Sumatera Barat, Bekerja Sama Dengan Pihak lain).
2. Kendala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi penipuan jual beli antara lain: Kurang Nya Prasarana pendukung Polda Sumbar, Pengunan akun *fake*, penggunaan atm palsu, masyarakat yang tidak membuat laporan karena kerugian yang ditimbulkan tidak dalam nominal besar, Masyarakat yang mudah tergiur dengan promosi di media sosial.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis berikan sebagai berikut

1. Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat harus lebih meningkatkan jumlah agar lebih optimal lagi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli.

2. Pihak Ditkerimsus harus lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di polda sumatera barat lebih maksimal dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online*.
3. Pihak Detkrimsus Polisi daerah Sumatera Barat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar terhidar dari tindak pidana penipuan jual beli *online*.
4. Pihak Detkrimsus membuat unit khusus untuk menangani kasus tindak pidana jual beli *online* agar lebih maksimal.
5. Masyarakat harus lebih memahami transaksi jual beli *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Bukel, Spasi Media, Tuban.
- Depdikbud, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Gaussyah, 2014, Peran dan Kedudukan Polisi dalam Sisten Ketatanegaraan Indonesia, Kemitraan, Jakarta.
- Ginting Ricky Francois Wakanno, ET, All, 2009, Buku pintar calon anggota dan anggota Polri, visimedia, cetetakan1, Jakarta, hlm 1
- Lidang Ferdinadus Witi, 2020, *Membangun E-commerce teori, strategi dan implementasi*, Amerta Media, Purwerkerto.
- Maiyestati, 2022, *Metode Peneletian Hukum*, Cetakan ke- 1, PPLM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Riska Andi Fitriyono, 2023, Kebijakan Formula Hukum Pidana dalam Melindungi Transaksi E-Commerce di Indonesia, Penerbit NEM, Jawa Tengah.
- Rintho Rante Rerung, 2018, E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi, Deepublish, Yogyakarta.
- Surya Prahara, 2022, *Pembuktian Elektronik, dan Digitilasi Forensik DiIndonesia*, Cetakan ke-1, PPLM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Vera Selvina Adoe, Marnida Yusnifiana, 2022, buku ajaran e-commerce, Feniks Muda Sajahtera, Palu.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

C. SUMBER LAIN

Setiawan Ahmad Nur, Tindak Pidana Penipuan Transaksi *E-commerce* Di Dasa Pandemi Covid 19, *E-jurnal Untar*, volume19.no1 juni 2021, <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/11155>,

Direktorat Resers Kriminal Khusus, *Sekilas Tentang Dit Reskrimsus*, <https://reskrimsus.metro.polri.go.id/sekilas-tentang-dit-reskrimsus/>,

Krimsus Polda Sumbar, *Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar*, wordpress.com, <https://krimsuspoldasumbar.wordpress.com>,

Aksi kepada masyarakat, *Jual Beli online Dalam Tinjauan Hukum Islam Pada MasjidAl-Mughtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang*, vol 3 1 juli 2022,

Ryanto Ulil Anshar¹, Joko Setiyono, 2020, *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 359-372.

